



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/PID.SUS/2021/PN CKR

Nadya Salsha Tanjung¹, Hery Firmansyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nadya.205200206@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nadya.205200206@stu.untar.ac.id

Abstract: *Abortion is a public health problem because it has an impact on maternal morbidity and mortality. As is known, the main causes of death for pregnant women and giving birth are bleeding, infection and eclampsia. However, abortion is actually also a cause of maternal death, only in the form of bleeding complications and sepsis. Abortion, which we often know as the act of aborting a pregnancy, is basically an act that is prohibited in Indonesia. In the Criminal Code, regulations regarding abortion are included in the chapter on crimes against life. Criminal responsibility is based on if there is a violation of norms and there are sanctions, then there will be responsibility. The judge in determining criminal responsibility is based on the indictment and the facts in the trial and the fulfillment of the "intentional" element. The basis for the judge's consideration in handing down a decision in the crime of abortion is based on many things, including the evidence presented, the statements of witnesses and the defendant, and the indictment submitted by the public prosecutor.*

Keyword: *Abortion, Crime, Criminal Liability*

Abstrak: Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan, pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan terhadap nyawa. Pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada jika ada pelanggaran norma dan ada sanksinya maka akan ada pertanggungjawabannya. Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta dalam persidangan dan dipenuhinya unsur "sengaja". Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana aborsi didasarkan pada banyak hal, diantaranya adalah bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi dan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya manusia hampir selalu terjadi hubungan hukum. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Oleh sebab itu diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia, agar kepentingannya tidak berbenturan atau bertentangan dengan individu dan masyarakat yang lain. Salah satu masalah yang diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia adalah masalah aborsi, dan saat ini telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang kesehatan nomor 17 Tahun 2023.¹ Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Aborsi merupakan salah satu fenomena bagi perempuan di seluruh dunia yang menjadi perhatian dunia terutama terkait kesehatan reproduksi perempuan. Keragaman pandangan mengenai legalitas aborsi adalah realitas diskursus normatif yang diwacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang muncul di masyarakat. Perbincangan mengenai aborsi sudah setua usia manusia dan kehidupannya. Titik ‘tengkar’ dan polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan secara ekstrem terhadap hak hidup janin/embrio atau pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Poin inilah yang kemudian menyebabkan ‘pertenggaran’ antara kubu *pro-choice* dan *pro-life* dalam menyikapi tindakan aborsi. Apakah demi hak hidup janin atau penyelamatan ibu yang mengandung janin.

Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya. Aborsi menurut terjadinya dibedakan atas abortus spontan, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau medisialis, semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, dan abortus provokatus yaitu aborsi yang disengaja tanpa indikasi medis, baik dengan obat-obatan maupun dengan alat-alat. Aborsi jenis ini dibagi lagi menjadi Abortus medisinalis (abortus therapeuticus) merupakan aborsi karena tindakan kita sendiri, dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis). Biasanya perlu mendapat persetujuan 2 sampai 3 tim dokter ahli.²

Selanjutnya abortus kriminalis, yaitu abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh tenaga yang tidak terdidik. Aborsi merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Tidak semua kehamilan diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan yang sedang menjalani kehamilannya.³

¹ Alimul, Hs. 2010. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta. Hlm. 40

² Azhari. 2014. Masalah Abortus Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang. Hlm. 03

³ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama "Pampas: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021** <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/12647/10901>

Setiap tahunnya, dari 175 juta kehamilan yang terjadi di dunia terdapat sekitar 75 juta perempuan yang mengalami kehamilan tak diinginkan. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) tahun 2017, setidaknya 2% remaja perempuan dan 8% remaja laki-laki Indonesia usia 15-24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dengan 11% di antaranya mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).⁴ Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta per tahunnya dengan 20% di antaranya dilakukan oleh para remaja.⁵ Data dari Komnas Perempuan menunjukkan ada 24.786 kasus kekerasan seksual selama periode 2016-2020.⁶ Dari jumlah itu, sebanyak 7.344 atau setara dengan 29,6 persen merupakan kasus perkosaan.⁷ Sejumlah korban perkosaan itu melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Aborsi tersebut tak selamanya dilakukan secara sukarela. Komnas Perempuan mencatat ada 147 kasus pemaksaan aborsi selama 2016-2021.⁸ Dalam riset Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), merujuk sebuah penelitian, bahwa pada 2018 jumlah aborsi di pulau Jawa mencapai 1,69 juta atau 42,5 aborsi per 1.000 perempuan dari usia 15-49 tahun. Penelitian sebelumnya, tahun 2000, di enam wilayah di Indonesia, estimasi aborsi berjumlah 37 untuk setiap 1.000 perempuan.⁹

Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan tidak menginginkan kehamilannya, antara lain karena perkosaan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, janin dalam kandungan menderita cacat berat, kehamilan di luar nikah, gagal KB, dan sebagainya.¹⁰ Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan sebagainya.¹¹ Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tak diinginkan (KTD), diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standar.

Aborsi sering kali ditafsirkan sebagai pembunuhan bayi, walaupun secara jelas Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin

⁴ Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, Indonesia: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Pusat Statistik; Kementerian Kesehatan; USAID. (2018, September).

⁵ Ibid.

⁶ Komnas Perempuan. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah COVID-19. Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020. Jakarta, Indonesia.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2020). Puncak 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Refleksi Perlunya Sinkronisasi Norma dan Kejelasan Implementasi Penyelenggaraan Aborsi Aman di Indonesia. Diakses dari <https://icjr.or.id/puncak-16-hari-kampanye-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-refleksi-perlunya-sinkronisasi-norma-dan-kejelasan-implementasi-penyelenggaraan-aborsi-aman-di-indonesia/>

¹⁰ Ibid

¹¹ Muhammad Tholchan Hasan, 2016, **Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual**, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, hlm. 76.

dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu.¹² Dengan perkembangan teknologi kedokteran yang sedemikian pesatnya, sesungguhnya perempuan tidak harus mengalami kesakitan apalagi kematian karena aborsi sudah dapat diselenggarakan secara sangat aman dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana.¹³ Bahkan dikatakan bahwa aborsi oleh tenaga profesional di tempat yang memenuhi standar, tingkat keamanannya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan bila melanjutkan kehamilan hingga persalinan.

Sayangnya, masih banyak perempuan di Indonesia tidak dapat menikmati kemajuan teknologi kedokteran tersebut. Mereka yang tidak punya pilihan lain, terpaksa beralih ke tenaga yang tidak aman yang menyebabkan mereka beresiko terhadap kesakitan dan kematian.¹⁴ Terciptanya kondisi ini terutama disebabkan karena pemikiran sebagian masyarakat yang menganggap hukum di Indonesia masih belum berpihak kepada perempuan dengan melarang tindakan ini. Akibatnya, banyak tenaga profesional yang tidak bersedia memberikan pelayanan ini. Walaupun ada, seringkali diberikan dengan biaya yang sangat tinggi karena besarnya konsekuensi yang harus ditanggung bila diketahui oleh pihak yang berwajib.¹⁵

METODE

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹⁶ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.¹⁷ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Aborsi di Indonesia

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhahd, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa

¹² Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, **Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang** “ Pampas: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020 <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/9839/10255>

¹³ Zudan Arif Fakrulloh. **Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan**. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol 2, No. 1. Diakses Tahun 2005

¹⁴ Indriani D, Sam S, Yudianti S. (2020). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis Dan Pemerkosaan**. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), Hal 440-45.

¹⁵ Mansur, A. 2009. Kapita Selekta Kedokteran. Media Aesculapius: Jakarta. Hlm 57

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2014. Hal 133

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133

dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa'), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash). Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi: "Aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan. Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali, aborsi adalah penyalpan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan.¹⁸ Dan, jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (jinayah), sebagaimana beliau mengatakan : Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah.¹⁹

Permasalahan abortus atau pengguguran kandungan sudah ada sejak awal sejarah manusia. Dalam perspektif etimologi, abortus berasal dari kata abort yang artinya gugur. Sedangkan abortus atau aborsi adalah mengugurkan atau keguguran. Perbedaan dalam aborsi terletak pada ada/ tidaknya unsur kesengajaan. Dalam hal ini mengugurkan merupakan kesengajaan mengeluarkan janinnya sedangkan keguguran keluarnya janin dengan tidak disengaja sebelum waktunya lahir. Berdasarkan fakta empiris, aborsi menuai pro dan kontra tentang kondisi wanita yang mengandung dan janin yang terkandung. Abortus tidak lepas dari perhatian dokter, ahli kesehatan dan tenaga medis lainnya karena menyangkut bayi/ janin yang berada dalam dalam kandungan dan keselamatan jiwa ibunya. Dalam istilah medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.²⁰ Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah aborsi, berarti pengeluaran hasil konsepsi/ pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berfokus kepada jenis abortus provokatus. Hal ini dikarenakan aborsi jenis tersebut marak dijumpai di kehidupan bermasyarakat. Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan.²¹

Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran yang dimaksud dimaksud adalah keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dengan

¹⁸ Kusmaryanto. 2013. *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. Hlm. 13

¹⁹ Ratna Suprapti. 2015. *Etika Kedokteran Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta. Hlm. 93

²⁰ Lestari, R. D. (2020). **Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsii Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindakan Aborsi**. *Magistra Law Review*, 1(01), 1- 22.

²¹ Prawirohadjo, S. 2009. *Ilmu Kandungan*. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta. Hlm. 66

sengaja jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman. Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui adanya ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih banyak dilakukan²². Sejalan dengan meningkatnya kasus aborsi, jumlah angka kematian ibu juga meningkat²³

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminalis. Ketentuan KUHP mengatur mengenai abortus provocatus criminalis dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (voldragen vrucht) dan dapat juga belum berbentuk manusia (onvoldragen vrucht). Kejahatan pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi:²⁴

- 1 Pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa: seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun. Menanggapi ketentuan pasal tersebut, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain dibedakan menjadi dua yaitu:²⁵
 - a. Tanpa persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya diatur dalam pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - b. Atas persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya diatur dalam pasal 348 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- 2 Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat, mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa: jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana jabatan yang dilakukan

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :

- 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana
- 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

²² Salmah, Dkk. 2007. Asuhan Kebidanan Antenatal. Egc: Jakarta. Hlm. 72

²³ Setiyawan, W. B., Anggraeny, P. S., & Setiyawan, W. B. M. (2019). **Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**. Qistie, 12(2), 117-128.

²⁴ Muhammad Irfan. 2007. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama: Bandung. Hlm.27

²⁵ Indriani D, Sam S, Yudianti S. (2020). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis Dan Pemerkosaan**. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), Hal 440-45.

Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Although abortion was technically illegal under the criminal code, a judicial interpretation in the early 1970s permitted medical professionals to offer the procedure so long as they were discreet and careful. The numbers of medical abortions carried out in Indonesia rose dramatically, and there was evidence of matching declines in the incidence of morbidity and mortality caused by dangerous illegal procedures. Medical and community groups campaigned for a more liberal abortion law to protect legal practitioners and stamp out illegal traditional practices (Studies In Family Planning, 1993; 24, 4: 241-251)

Apabila menelaah lebih lanjut tentang aturan tentang aborsi, maka terdapat kebijakan hukum lainnya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (abortus provocatus). Berikut ini uraian lengkap mengenai aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 75 menyatakan bahwa:

- 1 Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- 2 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau;
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/ atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- 1 Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 2 Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 3 Aborsi dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- 4 dengan izin suami kecuali korban perkosaan;
- 5 Terdapat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Kemudian dalam pasal 77 menyatakan bahwa: pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, ketentuan aborsi masih tergolong ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang masih umum. Mengingat aborsi merupakan tindakan yang cukup kontroversial terhadap anak yang berada dalam kandungan, perlu adanya kebijakan perundang-undangan yang lebih spesifik mengaturnya. Kemudian lahirnya peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi ditujukan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya terhadap Pasal 75 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Menurut peraturan pemerintah tersebut, tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/ atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar

kandungan.²⁶ Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan.²⁷

Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr KASUS POSISI

Bahwa ia Terdakwa BOBBY KURNIAWAN Alias BOBBY Bin KURNIAWAN Bersama sama dengan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN, saksi Dr.Sarman Situmorang, saksi SUMIYATI dan saksi AJAT SUDRAJAT (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Perumahan Graha Kalimas 1 Blok C No. 2 RT.33 Kel. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- 1 Berawal dari terdakwa dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, kemudian saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dengan terdakwa berhubungan layaknya suami istri dimana dari hubungan tersebut saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN mengalami hamil diluar pernikahan maka timbul niat terdakwa untuk menggugurkan kandungan dengan alasan belum siap untuk menikah dan belum mampu untuk menafkahi saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN;
- 2 Bahwa pada waktu yang tidak diingat, di Apartemen Royal Olive Residence Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa membelikan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN 4 (empat) obat cytotek dan obat pembersih dengan tujuan akan menggugurkan kandungan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN sehingga dikarenakan terdakwa yang terus mendesak untuk menggugurkan kandungan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN maka saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN meminum obat tersebut dan setelah diminum saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN tidak ada perubahan maka terdakwa membelikan lagi 4 (empat) obat cytotek dengan jarak masing-masing 1 (satu) jam, hingga beberapa jam kemudian hanya sedikit darah yang keluar dari lubang kemaluan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN masih hamil dalam usia kandungan 6 (enam) minggu yang sudah di cek di RS Mitra Keluarga Bintaro;
- 3 Bahwa saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN ingin mempertahankan kandungannya maka Pada Tanggal 30 Oktober 2020 saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN mengurus syarat untuk menikah dengan terdakwa di KUA Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, namun terdakwa menolak untuk menikah dan terus memaksa saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN untuk menggugurkan kandungannya;
- 4 Bahwa selanjutnya terdakwa mencari klinik tempat yang dapat menggugurkan kandungan untuk perempuan berhadapan dengan hukum TIFFANY JANE MC CUT CHEN, melalui Internet dan didapatkan di daerah Bekasi tepatnya di Perumahan Graha Kalimas 1 Blok C

²⁶ Lysa Angrayni. Juli 2007. "Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Hukum Islam. Vol. Vii No. 5.

²⁷ Ibid

- No. 2 RT.33 Kel. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan dokternya adalah saksi Dr.Sarman Situmorang Anak dari Dustan Situmorang (alm) (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah);
- 5 Bahwa atas informasi dari internet tersebut pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 terdakwa dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN pergi ketempat sesuai dengan info yang mereka dapatkan melalui internet dengan menggunakan transportasi online dan sesampainya di suatu Ruko Daerah Tambun Bekasi tidak jauh dari tempat praktek Saksi Dr.Sarman Situmorang, terdakwa dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dijemput oleh saksi Ajat Sudrajat (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Ale (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk mengikuti dari belakang ke tempat praktek Saksi Dr.Sarman Situmorang
 - 6 Bahwa sesampainya di tempat tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN terlebih dahulu diperintahkan untuk mendaftar dan melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang gunanya untuk sebagian uang pendaftaran dan sekaligus untuk konsultasi dan USG dan uang tersebut diserahkan langsung melalui saksi Sumiyati dan setelah saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saksi Sumiyati Anak Dari Enjum membawa terdakwa dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN masuk keruangan saksi Dr.Sarman Situmorang;
 - 7 Bahwa terdakwa dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN melakukan negoisasi atau tawar menawar namun saksi Dr.Sarman Situmorang menolak mengurangnya. Kemudian setelah itu saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dan terdakwa berunding mengenai pembayaran untuk biaya menggugurkan kandungan dan setelah saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dan terdakwa sepakat dan setuju atas biaya yang disampaikan oleh saksi Dr.Sarman Situmorang Anak dan mereka kembali masuk keruangan saksi Dr.Sarman Situmorang dengan langsung melakukan pembayaran dengan cara mempergunakan uang Cash sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan atas kekurangan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melalui transfer langsung ke rekening Bank saksi Dr.Sarman Situmorang Anak yaitu Rekening 0689142500 Bank BCA atas nama SARMAN SITUMORANG DR setelah uang tersebut selesai dibayarkan kepada saksi Dr.Sarman Situmorang Anak selanjutnya saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN diperintahkan oleh saksi Dr.Sarman Situmorang untuk menunggu terlebih dahulu disalah satu ruangan sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu pasien;
 - 8 Bahwa selanjutnya saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN kemudian dipersilahkan untuk duduk dikursi spiral dengan posisi mengangkang, tidak lama ada alat seperti selang masuk ke kemaluan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN merasa perutnya seperti di putar-putar didalam, selanjutnya seperti ada yang terasa ditarik namun tidak terlalu berasa dikarenakan lebih terasa sakitnya pada saat proses aborsi, kemudian setelah proses aborsi selesai dan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN bangun saat itu saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN melihat ada 2 (dua) ember dimana satu ember berisi darah yang agak gelap dan kental, dan ember yang kedua yang berada di posisi bawah saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN, namun untuk isinya tidak terlihat dikarenakan ditutup tisu, selanjutnya saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN diberikan obat Pereda nyeri
 - 9 Bahwa adapun cara saksi Dr.Sarman Situmorang Anak dari Dustan Situmorang (alm) melakukan penguguran kandungan atau aborsi terhadap saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN adalah dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Pertama saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN untuk menentukan apakah pasien tersebut memiliki riwayat penyakit terdahulu seperti asma, alergi, jantung apabila salah satu dari tiga penyakit tersebut diidap oleh saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN akan

- menolak pasien tersebut untuk dilakukan tindakan aborsi kemudian selanjutnya saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dilakukan pemeriksaan secara USG (Ultrasonografi) terlebih dahulu untuk melihat usia janin di dalam kandungan apakah janin tersebut layak untuk diaborsi atau tidak. Dan apabila layak pasien tersebut untuk dilakukan aborsi maka saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dibawa ke ruangan tindakan operasi minor dan setelah itu saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN tersebut disuruh tidur bed operasi dengan posisi litotomi (mengangkang) dan tanpa celana.
- b. Setelah itu saksi Dr.Sarman Situmorang memasukan alat yang bernama cocor bebek (dilator) ke bagian lubang kemaluan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN untuk membersihkan lubang kemaluan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN terlebih dahulu dengan menggunakan kapas yang sudah dilumuri betadin. Kemudian dilakukan pembiusan lokal (baal) di bagian mulut rahim dengan cara disuntik dengan menggunakan obat lidocaine.setelah itu Dr.Sarman Situmorang Anak dari Dustan Situmorang (alm) memasukkan alat yang bernama busi hegar kebagian mulut rahim untuk membuka mulut rahim. Setelah mulut rahim terbuka kemudian dilakukan penyedotan terhadap isi rahim dengan menggunakan alat suction yang gunanya adalah supaya rongga rahim bersih artinya janin yang ada di rahim sudah diangkat
 - c. Bahwa setelah janin yang ada dirahim telah diangkat kemudian oleh saksi Dr.Sarman Situmorang alat berupa cocor bebek (dilator) dilepas dari vagina saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN dan setelah itu lubang kemaluan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN kembali dibersihkan dengan menggunakan betadine supaya lubang kemaluan saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN tetap steril (bersih) supaya tidak terjadi infeksi.
 - d. Bahwa kemudian terhadap janin yang telah dibuang tersebut oleh saksi Dr.Sarman Situmorang janin yang sudah diambil dari rahim saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN tersebut selanjutnya dibuang ke wastafel setelah itu kemudian saksi Dr.Sarman Situmorang membersihkan semua alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan aborsi
 - e. Bahwa selanjutnya terhadap saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN tersebut saksi Dr.Sarman Situmorang memberikan obat berupa Ciprofloxacin sebagai antibiotik dan Asam Mefenamat sebagai analgetic
- 10 Bahwa adapun cara saksi Dr.Sarman Situmorang menentukan biaya untuk melakukan aborsi berdasarkan umur dari janin yang akan digugurkan sehingga apabila usia janin semakin tua maka biaya Aborsi pun semakin mahal;
 - 11 Bahwa dalam melakukan Aborsi tersebut saksi Dr.Sarman Situmorang ada dibantu oleh saksi Sumiyati dengan tugas dari saksi Sumiyati tersebut adalah sebagai Penerima dan sekaligus yang menerima uang pendaftaran dan uang untuk konsultasi dan USG dengan biaya sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang pendaftaran diterima oleh saksi Sumiyati maka selanjutnya saksi Sumiyati membawa pasien keruangan dr.Sarman Situmorang setelah itu barulah saksi Dr.Sarman Situmorang melakukan penguguran janin kandungan atau aborsi atas permintaan dari pasien kemudian selanjutnya saksi Sumiyati memasang dan membersihkan darah di lubang kemaluan Pasien setelah itu saksi Sumiyati memasang celana pasien berikut softex dan membawa Pasien keluar dari ruangan operasi;
 - 12 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi TIFFANY JANE MC CUT CHEN yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. R/525/VER-PPTKSD/XI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferlianisa Maharani selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara TK.I R .SAID SUKANTO diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda paska kehamilan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan. Pada pemeriksaan

Ultrasonografi tidak didapatkan kelainan dan tidak didapatkan tanda-tanda paska aborsi. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian

- 13 Bahwa untuk menggugurkan kandungan tersebut bukan disebabkan oleh Korban Perkosaan dan juga ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam jiwa ibu dan atau janin, menderita Penyakit genetic berat dan atau cacat bawaan sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan

AMARPUTUSAN

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Kurniawan alias Bobby bin Kurniawan (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

ANALISIS

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Bobby Kurniawan alias Bobby bin Kurniawan (alm) didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

2. Dengan sengaja melakukan aborsi;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan, dimana perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 75 ayat (2) dilarang untuk dilakukan, kecuali didasarkan atas indikasi kedaruratan medis iyang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi peristiwa pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Saksi Tiffany Jane Mc Cut Chen alias Tif binti Jhon Dale Mccutchen bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi dr. Sarman Situmorang Anak dari Dustan Situmorang (alm), Sumiyati Alias Ade Binti Enjum dan Saksi Ajat Sudrajat Bin Hudari (alm) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar

pukul 09.30 WIB di Perumahan Graha Kalimas 1 Blok C No. 2 RT. 33 Kelurahan Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Peristiwa tersebut berawal dari Saksi Tiffany dengan Terdakwa menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, kemudian Saksi Tiffany dengan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dimana dari hubungan tersebut Saksi Tiffany hamil diluar pernikahan maka timbul niat antara Saksi iTiffany dan Terdakwa untuk mengugurkan kandungan, selanjutnya Terdakwa membelikan Saksi Tiffany 4 (empat) obat cytotek dan obat pembersih, setelah diminum Saksi Tiffany tidak ada perubahan maka Terdakwa membelikan lagi 4 (empat) obat cytotek dengan jarak masing-masing 1 (satu) jam, hingga beberapa jam kemudian hanya sedikit darah yang keluar dari lubang kemaluan Saksi Tiffany, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Saksi Tiffany pergi ke Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Lebak Bulus karena Saksi Tiffany mengalami sakit perut dan setelah dicek Saksi Tiffany sudah hamil dalam usia kandungan 5 (lima) minggu 3 (tiga) hari. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari klinik tempat yang dapat mengugurkan kandungan untuk Saksi Tiffany, melalui Internet dan didapatkan di daerah Bekasi tepatnya di Perumahan Graha Kalimas 1 Blok C No. 2 RT.33 Kel. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan dokternya adalah Saksi dr.Sarman, atas informasi dari internet tersebut pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Saksi Tiffany dan Terdakwa pergi ketempat sesuai dengan info yang mereka dapatkan melalui internet dan sesampainya di suatu ruko daerah Tambun Bekasi tidak jauh dari tempat praktek Saksi dr.Sarman, Saksi Tiffany dan Terdakwa dijemput oleh Saksi Ajat Sudrajat dan Sdr. Ale dengan menggunakan sepeda motor untuk mengikuti dari belakang ke tempat praktek Saksi dr.Sarman.

Bahwa sesampainya di tempat tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Tiffany terlebih dahulu diperintahkan untuk mendaftar dan melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) iyang gunanya untuk sebagian uang pendaftaran dan sekaligus untuk konsultasi dan USG dan uang tersebut diserahkan langsung melalui Saksi Sumiyati, setelah Saksi Tiffany melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Sumiyati membawa Saksi Tiffany masuk keruangan Saksi dr.Sarman, saat bertemu dengan Saksi dr.Sarman selanjutnya Saksi Tiffany menyatakan niatnya untuk melakukan penguguran terhadap janin yang telah dikandungnya dan saat itu Saksi Tiffany ada ditanyakan terkait kenapa Saksi Tiffany mau melakukan kuret atau mengugurkan kandungannya dan saat itu Saksi Tiffany menjawab bahwa Saksi Tiffany lagi terkait masalah finansial dan pekerjaan, kemudian setelah itu Saksi dr.Sarman menyampaikan bahwa untuk biaya untuk melakuan kuret atau mengugurkan kandungan tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Bahwa setelah mendengar biaya kuret dari Saksi dr. Sarman selanjutnya Saksi Tiffany dan Terdakwa melakukan negoisasi atau tawar menawar namun Saksi dr.Sarman menolak mengurangnya. iKemudian setelah itu Saksi Tiffany dan Terdakwa berunding mengenai pembayaran untuk biaya menggugurkan kandungan dan setelah Saksi Tiffany dan Terdakwa sepakat dan setuju atas biaya yang disampaikan oleh Saksi dr.Sarman dan mereka kembali masuk keruangan Saksi dr.Sarman dan langsung melakukan pembayaran dengan cara mempergunakan uang cash sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke rekening Bank Saksi dr.Sarman yaitu Rekening 0689142500 Bank BCA atas nama Sarman Situmorang DR setelah uang tersebut selesai dibayarkan selanjutnya Saksi Tiffany diperintahkan oleh Saksi dr. Sarman untuk menunggu terlebih dahulu disalah satu ruangan kemudian dipersilahkan untuk duduk dikursi spiral dengan posisi mengangkang, tidak lama kemudian ada alat seperti selang masuk ke kemaluan Saksi Tiffany dan Saksi Tiffany merasa perutnya seperti di putar-putar didalam, selanjutnya seperti ada yang terasa ditarik namun tidak terlalu berasa dikarenakan lebih terasa sakitnya pada saat proses aborsi, kemudian setelah proses aborsi selesai dan Saksi Tiffany bangun saat itu Saksi Tiffany melihat ada 2 (dua) ember dimana satu

ember berisi darah yang agak gelap dan kental, sedangkan ember yang kedua yang berada di posisi bawah Saksi Tiffany, namun untuk isinya tidak terlihat dikarenakan ditutup tisu, selanjutnya Saksi Tiffany diberikan obat pereda nyeri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tiffany yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. R/525/VER-PPTKSD/XI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 26 November 2020 yang idibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferlianisa Maharani selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda paska kehamilan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan. Pada pemeriksaan Ultrasonografi tidak didapatkan kelainan dan tidak didapatkan tanda-tanda paska aborsi. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Bahwa untuk menggugurkan kandungan tersebut bukan disebabkan oleh Korban Perkosaan dan juga ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam jiwa ibu dan atau janin, menderita Penyakit genetic berat dan atau cacat bawaan sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, namun dilatarbelakangi karena anak tersebut adalah hasil hubungan diluar nikah dengan Terdakwa sedangkan secara finansial Saksi Tiffany merasa belum siap dan terkait pekerjaan Saksi Tiffany sebagai entertainment.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pengguguran kandungan tersebut bukan disebabkan karena indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat ibawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, namun dilatarbelakangi karena anak tersebut adalah hasil hubungan diluar nikah dengan Terdakwa sedangkan secara finansial Saksi Tiffany merasa belum siap dan terkait pekerjaan Saksi Tiffany sebagai entertainment, maka dapat disimpulkan pengguguran kandungan tersebut adalah hal yang dilarang. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang idikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- c. Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/medeplichtige);

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi maka telah cukup dikatakan bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan perbuatan lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan aborsi atau gugurnya kandungan tersebut dilakukan Saksi Tiffany bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi dr. Sarman Situmorang, Saksi Sumiyati Alias Ade dan Saksi Ajat

Sudrajat dengan peran masing-masing. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam hal ini peran Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan pengguguran kandungan Saksi Tiffany, maka dengan demikian unsur “Turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

KESIMPULAN

Bahwa Undang-Undang Kesehatan mengenai legalisasi aborsi di Indonesia dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut. Jadi legalisasi aborsi sama sekali bukan sekadar jalur pemudah bagi praktik prostitusi ataupun seks bebas yang notabene hanya merusak moral bangsa Indonesia. Dalam penulisan makalah ini, kami lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak perempuan dalam hal kesehatan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Mengingat banyaknya kasus-kasus kematian perempuan akibat praktik aborsi ilegal. Dengan begitu, maka diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kelegalan pelaksanaan aborsi. Pendek kata, menjaga agar pelaksanaan hal ini tidak melanggar koridor hukum Indonesia dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pengguguran kandungan korban pemerkosaan adalah KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala macam pengguguran kandungan dilarang, dengan tanpa pengecualian. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah pengguguran kandungan diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang ini pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis, Pengguguran kandungan pada kasus korban pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana. Namun pengguguran kandungan korban pemerkosaan telah dilegalkan. Dengan demikian, legalisasi aborsi adalah bentuk keluasan dari harmonisasi antara konsep aborsi terapeutik baik dari sisi medis maupun psikologis, hal ini mengandung arti bahwa aborsi bahwa alasan aborsi tidak hanya karena didasarkan atas indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu tetapi juga mencakup alasan akibat perkosaan dan incest.

Bahwa Undang-Undang Kesehatan mengenai legalisasi aborsi di Indonesia dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut. Jadi legalisasi aborsi sama sekali bukan sekadar jalur pemudah bagi praktik prostitusi ataupun seks bebas yang notabene hanya merusak moral bangsa Indonesia. Dalam penulisan makalah ini, kami lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak perempuan dalam hal kesehatan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Mengingat banyaknya kasus-kasus kematian perempuan akibat praktik aborsi ilegal. Dengan begitu, maka diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kelegalan pelaksanaan aborsi. Pendek kata, menjaga agar pelaksanaan hal ini tidak melanggar koridor hukum Indonesia dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pengguguran kandungan korban pemerkosaan adalah KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala macam pengguguran kandungan dilarang, dengan tanpa pengecualian. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah pengguguran kandungan diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang ini pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis, Pengguguran kandungan pada kasus korban pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana. Namun pengguguran kandungan korban pemerkosaan telah dilegalkan. Dengan demikian, legalisasi aborsi adalah bentuk keluasan dari harmonisasi antara konsep aborsi terapeutik baik dari sisi medis maupun psikologis, hal ini

mengandung arti bahwa aborsi bahwa alasan aborsi tidak hanya karena didasarkan atas indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu tetapi juga mencakup alasan akibat perkosaan dan incest.

REFERENSI

- Alimul, Hs. 2010. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta. Hlm. 40
- Azhari. 2014. Masalah Abortus Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang. Hlm. 03
- Indriani D, Sam S, Yudianti S. (2020). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis Dan Perkosaan**. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), Hal 440-45.
- Indriani D, Sam S, Yudianti S. (2020). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis Dan Perkosaan**. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), Hal 440-45.
- Kusmaryanto. 2013. Kontroversi Aborsi. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. Hlm. 13
- Lestari, R. D. (2020). **Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindakan Aborsi**. Magistra Law Review, 1(01), 1- 22.
- Lysa Angrayni. Juli 2007. "Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Hukum Islam. Vol. VII No. 5.
- Mansur, A. 2009. Kapita Selekta Kedokteran. Media Aesculapius: Jakarta. Hlm 57
- Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama "Pampas"**: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/12647/10901>
- Muhammad Irfan. 2007. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama: Bandung. Hlm.27
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2014. Hal 133
- Prawirohadjo, S. 2009. Ilmu Kandungan. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta. Hlm. 66
- Ratna Suprapti. 2015. Etika Kedokteran Indonesia. Edisi Pembaharuan. Yayasan Bina Pustaka: Jakarta. Hlm. 93
- Salmah, Dkk. 2007. Asuhan Kebidanan Antenatal. Egc: Jakarta. Hlm. 72
- Setiyawan, W. B., Anggraeny, P. S., & Setiyawan, W. B. M. (2019). **Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**. Qistie, 12(2), 117-128.
- Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, **Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang "Pampas"**: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020 <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/9839/10255>
- Zudan Arif Fakrulloh. **Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan**. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol 2, No. 1. Diakses Tahun 2005